

MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT BERBASIS GENDER MELALUI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Anti Mayastuti, Diah Apriani Atika Sari

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : antimayastuti@gmail.com, atika_diah@yahoo.com

Abstract

Climate change caused by global warming bring harmful effects to people's lives the world. In this case the women most vulnerable to climate change impacts. In addition to the disasters caused, as well as environmental degradation worsen the quality of their lives. In the social and cultural construction, women are responsible for fulfilling and managing the domestic needs of the household. The role of women is vital in life spearhead in building community resilience to adapt in the face of climate change. It takes skill to adapt and proficiency in making the right decision in the face of climate change impacts.

Keyword: woman. adaptation, climate change

A. PENDAHULUAN

Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup¹. Permasalahan ini muncul karena tangan-tangan jahil manusia yang memanfaatkan sumber daya alam secara tidak bijaksana, sehingga sumber daya alam itu menjadi menurun baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sumber daya alam yang diambil secara terus menerus dan tidak terkendali membawa dampak negatif berupa menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan, menurunnya nilai estetika,

¹ Takdir Rahmadi. 2013. "Hukum Lingkungan di Indonesia". Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 1.

kerugian ekonomi bahkan terganggunya sistem alami (*natural system*).² Penebangan, penggundulan hutan, dan masalah-masalah lingkungan lainnya secara tidak langsung dapat mengubah sistem alami, yang dapat mengubah iklim global. Hal inilah yang sering disebut dengan perubahan iklim.

Menurut Agus Supangat perubahan iklim berdampak sangat buruk pada kehidupan populasi pedesaan, masyarakat pesisir, anak perempuan dan wanita sehingga populasi ini harus menjadi sasaran dalam pendidikan perubahan iklim³. Program-program pendidikan perlu meningkatkan kapasitas adaptif mereka di samping daya tahan komunitas secara keseluruhan terkait bahaya perubahan iklim. Di wilayah yang mengalami peningkatan permukaan laut mendidik agar masyarakat mampu beradaptasi menjadi hal yang penting. Dibutuhkan keterampilan untuk beradaptasi dan kecakapan dalam pengambilan keputusan yang benar dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 jumlah penduduk Sayung Kabupaten Demak 99.823 jiwa (<http://demakkab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=4>). Masyarakat Sayung yang berlokasi di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa sebagian besar berada pada usia produktif dan sebagian besar bermata-pencarian sebagai nelayan laut dan nelayan tambak. Dampak banjir rob bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir adalah terganggunya aktivitas penduduk dan menjadikan

² Richard Steward and James E. Krier. *Environmental Law and Policy*, (New York : The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978). Hlm 6-7.

³ Agus Supangat. *Pendidikan dan Perubahan Iklim*. Dewan Nasional Perubahan Iklim. 2012. hlm. 7.

infrastruktur pantai rusak akibat abrasi pantai. Abrasi pantai juga menyebabkan hilangnya lahan bahkan ancaman tenggelam sebagian besar wilayah pesisir, sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Respon yang dilakukan masyarakat adalah mengungsi ke wilayah yang lebih aman atau meninggikan bangunan rumah jika masih berkeinginan untuk menempati lahan tersebut. Kondisi ini sangat memprihatinkan, tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi akibat kehilangan mata pencaharian namun juga memberikan pengaruh pada sektor sosial, budaya masyarakat setempat.

Perempuan sebagai ujung tombak dalam sektor domestik menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Pendidikan perubahan iklim melalui pemberdayaan perempuan bertujuan membentuk pola pikir dan kesadaran lingkungan sehingga perempuan mampu beradaptasi dan mempunyai kecakapan dalam menghadapi perubahan iklim. Saat menjalankan peran domestik, perempuan sangat bergantung pada alam dan cuaca, sebagai contoh ketersediaan air untuk kebutuhan memasak, mencuci dan kebutuhan dasar keluarganya.

Dampak perubahan iklim akan menentukan masa depan Indonesia serta tingkat penghidupan masyarakat dan tingkat kesejahteraan bangsa. Perubahan iklim makin mendesak pentingnya 'pengelolaan yang cermat' terhadap bencana, yang mesti dicapai adalah mengurangi risiko dan membuat persiapan untuk menghadapi bencana sebelum bencana itu terjadi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma *legal constructivism*⁴ yang melihat realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Hubungan epistemologis antara pengamat dan obyek bersifat satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi diantara keduanya. Oleh karena itu metode utama yang digunakan adalah *hermeneutic* dan *dialectics*.⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah *socio legal research* berupa penelitian lapangan dengan instrumen pengumpul data berupa : studi pustaka dan wawancara mendalam dengan nara sumber terpilih

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Adaptasi dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat diakibatkan oleh interaksi atmosfer dan lautan. UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) lebih memberi tekanan pada aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim. Perubahan-perubahan iklim dunia bukan merupakan hal yang baru. Faktanya, ini adalah satu faktor yang telah mempengaruhi arah sejarah manusia dan evolusi manusia. Secara historis, manusia telah mampu mengatasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut.

Adaptasi terhadap perubahan iklim mengacu pada penyesuaian apapun yang terjadi secara alamiah di dalam ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap perubahan iklim, baik yang memperingan perusahaan

⁴ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : ELSAM dan HUMA), hlm. 103.

⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

maupun mengeksploitasi peluang-peluang yang menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang terjadi atau yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan⁶.

Adaptasi tersebut juga didefinisikan oleh UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) sebagai suatu hal yang menyangkut menemukan dan menerapkan cara-cara penyesuaian terhadap perubahan iklim. UNFCCC mencari cara-cara menanggapi berbagai perubahan yang membawa risiko besar pada kehidupan dan mata pencaharian dan meningkatkan biaya-biaya yang terkait dengan kerusakan, seperti pengaruh-pengaruh perubahan iklim pada curah hujan, kekuatan dan distribusi badai-badai tropis, tinggi permukaan air laut dan pencairan gletser.

Pada dasarnya penyebab adanya perubahan iklim adalah karena terjadinya pemanasan global atau sering kita dengar istilah *Global Warming*, sehingga terjadi kecenderungan meningkatnya suhu udara di permukaan bumi dari waktu ke waktu. Pemanasan global dipicu adanya efek rumah kaca (*green house effect*) yang berlebihan. Gas penyebab efek rumah kaca atau sering kita sebut Gas Rumah Kaca (GRK) diantaranya adalah *karbondioksida* (CO₂), *metana* (CH₄), *dinitroksida* (N₂O), dan

⁶ Victoria Tauli-Corpuz, Eleonor Baldo-Soriano. *Tebtebba, Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education*, 2008

chlorofluorocarbon (CFC). Kegiatan / aktivitas manusia yang dapat menyebabkan GRK diantaranya adalah⁷ :

- a. Pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan pemakaian BBM untuk kendaraan bermotor (transportasi) yang mengeluarkan polusi *karbondioksida* (CO₂),.
- b. Kegiatan pertanian dan peternakan yang dapat menghasilkan gas metan (CH₄).
- c. Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) yang dapat menghasilkan CO₂ dan CH₄.
- d. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat menghasilkan *dinitroksida* (N₂O).
- e. Penggunaan CFC untuk mesin pendingin (AC, Refrigerator dll).
(<http://blhd.cianjurkab.go.id/Berita/Mitigasi-dan-Adaptasi-Perubahan-Iklim.html> diakses pada hari Senin, 24 Agustus 2015)

Disebut gas rumah kaca karena memiliki sifat seperti kaca yang meneruskan radiasi gelombang pendek atau cahaya matahari, tetap menyerap dan memantulkan radiasi gelombang panjang atau radiasi balik yang dipancarkan bumi yang bersifat panas sehingga suhu atmosfer bumi makin meningkat. Berada di bumi yang diliputi gas-gas tersebut bagaikan di dalam rumah kaca yang selalu lebih panas dibanding suhu udara di luarnya. Oleh karena itu gas-gas tersebut dinamakan gas rumah kaca dan pengaruh

⁷ Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. "Perubahan Iklim"
<http://blhd.cianjurkab.go.id/Berita/Mitigasi-dan-Adaptasi-Perubahan-Iklim.html> diakses pada hari Senin, 24 Agustus 2015

yang ditimbulkannya dikenal dengan nama efek rumah kaca yang selanjutnya menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim.⁸

Dampak dari perubahan iklim antara lain :

- a. Sektor pangan : Menurunnya hasil panen di banyak daerah, khususnya di negara berkembang, jatuhnya hasil panen di banyak negara maju
- b. Air : Penurunan ketersediaan air/kekeringan, meningkatnya muka air laut yang menyebabkan banjir rob, mencairnya gunung es di kutub utara.
- c. Ekosistem : Kerusakan terumbu karang, meningkatnya kepunahan jumlah species
- d. Iklim : Meningkatnya intensitas badai, banjir, kebakaran hutan, kekeringan dan gelombang panas.
- e. Kesehatan : Meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus, Meningkatnya penyakit malaria dan demam berdarah.

Upaya yang harus dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim adalah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mitigasi merupakan usaha untuk mengurangi gas rumah kaca sehingga dapat memperlambat laju pemanasan global. Adaptasi merupakan upaya meminimalisir dampak yang telah terjadi, serta mengantisipasi resiko sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan memperkuat aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca serta

⁸ Daniel Murdiyarso. 2003. *Protokol Kyoto. Implikasinya Bagi Negara Berkembang*. Jakarta : Kompas. Hlm.2.

upaya adaptasi untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan strategi pembangunan rendah karbon dan tahan perubahan iklim, yang perlu terus dikembangkan dan diperkuat pelaksanaannya.

Kegiatan Mitigasi terhadap perubahan iklim antara lain :

a. Sektor Pertanian

- Pengelolaan tanah: pengurangan pupuk dan pestisida kimia;
- Pemilihan praktek pertanian: pemakaian varietas padi jenis unggul;
- Jerami sisa panen tidak dibakar dan dihindari dari pembusukan akibat perendaman sawah.
- Diversifikasi pangan: konsumsi karbohidrat selain beras, seperti kentang, sagu dan jagung.

b. Sektor Peternakan

- Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber pembangkit listrik tenaga biogas.

c. Sektor Transportasi

- Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di bawah kapasitas angkutnya
- Penggunaan transportasi massal;
- Penggunaan sistem transportasi non-motor untuk jarak pendek.

d. Sektor Energi

Pemanfaatan energi terbarukan : Panas bumi; Mikrohidro; Surya; Angin; Biomassa.

e. Kehutanan Pengelolaan hutan : Reboisasi; Penanaman kawasan penyangga; Penghijauan kembali

f. Pengelolaan sampah

- Mengurangi jumlah sampah (dari rumah tangga);
- Pemilahan sampah untuk tujuan daur ulang;
- Pemanfaatan gas metana dari sampah sebagai sumber energy

Adaptasi merupakan proses penyesuaian apapun yang terjadi secara alamiah di dalam ekosistem atau dalam sistem manusia sebagai reaksi terhadap perubahan iklim, baik dengan meminimalkan tingkat kerusakan maupun mengembangkan peluang-peluang yang menguntungkan sebagai reaksi terhadap iklim yang sedang berubah atau bencana yang akan terjadi yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan.

(<http://www.menlh.go.id/proklim-aksi-lokal-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/>) diakses pada tanggal 24 Agustus 2015.

Kegiatan Adaptasi terhadap perubahan iklim meliputi :

a. Terhadap kekeringan

- Meningkatkan resapan air dengan cara membuat sumur resapan, kolam resapan, pengembangan embung/kolam, lubang biopori
- Perlindungan mata air, dengan cara memelihara mata air, pembersihan mata air, penanaman pohon disekitar mata air.

- Penghematan penggunaan air, dengan cara penggunaan kembali air, menggunakan shower untuk mandi
- b. Terhadap bencana banjir
- membuat/memelihara saluran drainase, kanal, rumah pompa, pengerukan saluran
 - meninggikan struktur bangunan
 - desain rumah panggung
- c. Terhadap bencana longsor / erosi
- membuat terasering untuk lahan yang miring dan cukup luas
 - pemeliharaan daerah hulu dan rehabilitasi lahan di daerah hulu
- d. Terhadap gagal tanam dan gagal panen,
- Mengimplementasikan dan mengaplikasikan system pola tanam dan pengaturan sistem irigasi
 - Melakukan praktik pertanian dengan membudidayakan tanaman semusim, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan.
 - Melakukan penganekaragaman tanaman dengan cara tumpang sari
 - Melakukan pengelolaan lahan dan pemupukan dengan cara menanam padi hemat air, pengelolaan lahan tanpa bakar dan pemanfaatan sampah organik untuk melakukan pemupukan
 - Melakukan pemuliaan tanaman, dengan cara penyilangan spesies tanaman untuk menghasilkan varietas yang tahan perubahan iklim
 - Memanfaatkan lahan pekarangan menjadi apotik hijau dan lumbung hidup untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

- e. Terhadap kenaikan muka air laut, rob dan interusi/abrasi air laut, gelombang,
- Memelihara dan merehabilitasi daerah pantai dengan cara penanaman vegetasi pantai seperti pohon ketapang, casuarina sp, gumuk pasir dan penanaman mangrove
 - Membangun struktur/bangunan pemecah ombak, terumbu buatan, pintu air pasang
 - Modifikasi desain bangunan dengan cara meninggikan bangunan, rumah panggung
 - Melakukan relokasi pemukiman menjauhi pantai
 - Melakukan pengembangan teknologi penyulingan air laut
- f. Terhadap masalah sanitasi lingkungan dan kesehatan
- Pengendalian vektor nyamuk dan tikus dengan cara melaksanakan 3M, mencegah adanya genangan air memasukan ikan dalam kolam/pot tanaman, mengoptimalkan juru pemantau jentik
 - Mengembangkan desa siaga untuk menerapkan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi terjadinya penyakit akibat perubahan iklim seperti diare, malaria, DBD
 - Menciptakan masyarakat berperilaku hygiene dengan memiliki rumah yang sehat, tersedia akses air bersih, tersedia akses jamban
 - Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat dengan melakukan kebiasaan makan menu seimbang, mencuci tangan dengan

sabun, melakukan pengelolaan sampah, membersihkan lingkungan secara rutin.

2. Dasar Hukum Pengaturan Kebijakan Lingkungan mengenai Perubahan Iklim

Perubahan iklim sudah menjadi permasalahan yang mengundang perhatian negara-negara di dunia, mengingat dampaknya yang sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat dunia. Hal ini dibuktikan dengan dituangkannya isu perubahan iklim dalam Kesepakatan Rio de Janeiro pada Konvensi Kerangka Kerja PBB (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Konvensi ini bertujuan untuk membatasi gas rumah kaca di atmosfer sampai pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim dunia.

Dalam konvensi ini ditekankan tanggung jawab negara maju terhadap kemungkinan mengenai perubahan iklim dan bantuan bagi negara berkembang yang rawan terhadap perubahan iklim. Bahkan negara maju diminta komitmennya untuk segera membatasi emisi gas rumah kaca dan membantu mengembangkan penyerapan gas rumah kaca. Pembatasan dan pengurangan emisi gas rumah kaca sangat diperlukan karena bumi mempunyai keterbatasan dalam menyerap efek yang terjadi dan mempertahankan ekosistemnya.⁹ Efek gas rumah kaca yang akhir-akhir ini dirasakan adalah perubahan iklim misalnya musim panas lebih panjang daripada musim dingin, sehingga mengakibatkan kekeringan lahan. Selain

⁹ Muhammad Akib. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. 2014. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 24.

itu juga terjadi cuaca ekstrim, banjir, naiknya muka air laut (banjir rob) dan bencana-bencana lain akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Kita sadari maupun tidak bahwa perubahan iklim dari tahun ke tahun telah terjadi dan mengakibatkan bencana, tidak sedikit manusia serta makhluk hidup lainnya terkena dampak dari perubahan iklim.

Konvensi Rio de Janeiro telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1994 tanggal 1 Agustus 1994 berdasarkan alasan bahwa Indonesia mempunyai peranan strategis dalam struktur iklim geografi dunia karena sebagai negara tropis ekuator yang mempunyai hutan tropis basah terbesar di dunia dan negara kepulauan yang memiliki laut terluas di dunia mempunyai fungsi sebagai penyerap gas rumah kaca yang besar, sehingga Indonesia perlu ikut aktif mengambil bagian bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional lainnya dalam upaya mencegah meningkatnya gas rumah kaca.¹⁰

Konvensi tersebut ditindaklanjuti dengan Konferensi negara pihak (*the conference of parties*) yang ketiga (CoP3) pada tahun 1997 di Kyoto Jepang dengan ditandatanganinya sebuah protokol mengenai perubahan iklim, yang selanjutnya dikenal dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto merupakan sebuah instrument hukum untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim. Protokol Kyoto antara lain, berisi :

- a. menyediakan batas keterikatan secara hukum bagi negara-negara yang masuk Annex 1 terutama negara maju terhadap emisi 6 macam gas

¹⁰ Ibid. hlm 25.

rumah kaca (CO₂, CH₄, NO₂, HFCs, PFCs, dan SF₄) berdasarkan rata-rata lima tahun (2008-2011).

- b. mengizinkan fleksibilitas negara pihak berkenaan dengan implementasi komitmen secara nasional.
- c. memberikan kelonggaran di tingkat internasional dalam perdagangan emisi dan mekanisme lainnya termasuk proyek-proyek kerja sama antara negara maju dan berkembang.
- d. secara komprehensif meliputi emisi gas rumah kaca dari sumbernya atau perpindahan dalam semua sektor, pengamanan dari perubahan penurunan lahan dan kehutanan.¹¹

Dalam perkembangannya setelah Protokol Kyoto diadopsi pada tanggal 11 Desember 1997, hingga saat ini belum efektif. Salah satu penyebabnya karena negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Jerman dan Inggris enggan meratifikasi protokol tersebut. Ironisnya lagi, dalam pertemuan antarpihak (*Conference of the Parties* = COP) ke-13 di Bali, 3-14 Desember 2007, negara maju masih saja disibukkan dengan perdagangan karbon ketimbang komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.¹²

Dari aspek hukum lingkungan, perubahan iklim dan pemanasan global ini terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, proses industri yang tidak taat lingkungan, alih fungsi lahan, maupun cara-cara membuka lahan pertanian yang tidak berwawasan lingkungan seperti

¹¹ Ibid. Hlm. 26.

¹² Laporan khusus COP-13 Bali, Kompas, Jumat 7 Desember 2007.

dengan cara dibakar. Kegiatan-kegiatan inilah yang menghasilkan gas rumah kaca.¹³

3. Pemberdayaan Perempuan dalam Membangun Ketahanan Masyarakat Menghadapi Perubahan iklim

Perempuan memiliki keterkaitan sangat erat dengan alam. Peran perempuan mengharuskan mereka berinteraksi lebih akrab dengan sumber daya alam dibandingkan dengan laki-laki. Bagi perempuan : tanah adalah tanah memberikan tempat untuk hidup dan menyediakan sumber-sumber kehidupan bagi kelangsungan keluarga dan komunitasnya. Begitu pula dengan air, mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan perempuan.

Dalam menjalankan peran gender, perempuan banyak bersentuhan dengan air, untuk kebutuhan rumah tangga dan keluarga, serta pekerjaan domestik yang memerlukan air, sedangkan hutan adalah “pasar” yang menyediakan segala kebutuhan perempuan dan keluarga, karena hutan dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan perempuan dan keluarganya, mulai dari air, sayur-sayuran, obat-obatan, kayu bakar, hingga hasil hutan lainnya yang dapat diolah menjadi barang ekonomi. Hutan juga memiliki nilai spiritual dan budaya bagi perempuan, selain nilai sosial dan ekonomi.

[http://www.unorcid.org/upload/Ms Aliza Yuliana Achieving Gender Equality in REDD Implementation 17 June 2014.pdf](http://www.unorcid.org/upload/Ms_Aliza_Yuliana_Achieving_Gender_Equality_in_REDD_Implementation_17_June_2014.pdf) diakses tanggal 25 Agustus 2015 jam 14.00 WIB.

¹³ Ibid. hlm. 24.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih didominasi cara pandang patriarki, perempuan tidak dilihat dan dinilai sebagai pemangku kebijakan dalam pengambil keputusan di ranah domestik maupun publik. Pembagian kerja secara seksual mengakibatkan adanya peran gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memperoleh peran dan tanggung jawab untuk kerja produktif dan reproduktif dalam keluarga dan masyarakat, merawat kesatuan komunitas dan jaringan sosial.

Perempuan mendapat tanggung jawab utama dalam urusan “memelihara dan menjaga keluarga” dalam rumah tangga dan komunitasnya – dikotomi ranah publik dan privat, di mana kerja perempuan di ranah domestik tidak diperhitungkan secara ekonomi karena dianggap tidak menghasilkan uang, sehingga kerja mereka sering tidak diakui. Eksistensi perempuan seringkali dihilangkan, “suara”-nya dianggap dapat diwakilkan oleh ayah/suami/saudara laki-laki mereka. Hal ini disebabkan antara lain karena terampasnya akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang membuat hilangnya peran sosial perempuan – kekuatan politik perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi semakin minim. Ditambah lagi dengan sulitnya perempuan mendapatkan hak atas kepemilikan lahan/properti.

[http://www.unorcid.org/upload/Ms Aliza Yuliana Achieving Gender Equality in REDD Implementation 17 June 2014.pdf](http://www.unorcid.org/upload/Ms_Aliza_Yuliana_Achieving_Gender_Equality_in_REDD_Implementation_17_June_2014.pdf) diakses tanggal 25

Agustus 2015 jam 14.00 WIB

Perempuan paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Selain pada bencana yang ditimbulkan, juga penurunan mutu lingkungan yang memperburuk kualitas hidup mereka. Keterbatasan akses perempuan atas sumber daya alam dan pengambilan keputusan memperburuk situasi. Kerentanan perempuan menghadapi perubahan iklim jadi salah satu isi Deklarasi Tingkat Menteri Asia Pasifik dalam Memajukan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disahkan pada Konferensi Asia Pasifik untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Deklarasi itu menegaskan kembali komitmen negara-negara Asia Pasifik untuk melaksanakan Deklarasi Beijing dan Platform untuk Aksi 1995 guna mengurangi diskriminasi gender dan memajukan upaya pemberdayaan perempuan di semua negara. Isu kerentanan perempuan atas perubahan iklim disuarakan negara-negara Pasifik Selatan, seperti Tonga dan Kaledonia Baru. (Khalisah Khalid. <http://sangperempuan.web.id/2014/11/perempuan-paling-rentan-terdampak-perubahan-iklim.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2015 jam 14.00.)

Indonesia yang juga punya pulau-pulau kecil dan menghadapi kerentanan perubahan iklim melahirkan ketidakadilan baru bagi perempuan. Dampak terberat akan dialami perempuan miskin yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satu dampak perubahan iklim adalah terjadi krisis air bersih. Dalam konstruksi sosial dan budaya, perempuan dianggap bertanggung jawab memenuhi dan mengelola kebutuhan domestik rumah tangga, termasuk mencari air bersih. Itu berarti perubahan iklim akan

memaksa perempuan berusaha lebih berat mencari air dan kian memiskinkan perempuan karena memaksa mereka mengalokasikan biaya lebih untuk membeli air. Perubahan iklim membuat cuaca laut tak menentu sehingga nelayan tak bisa melaut. Selama laki-laki tak melaut, beban keluarga ditanggung perempuan. Selain itu, dalam penanggulangan bencana, pemerintah seringkali tidak sensitif gender. Padahal, perempuan memiliki kebutuhan spesifik terkait kesehatan mereka. Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan pemerintah Indonesia belum sepenuhnya netral gender.

Adapun situasi yang menguatkan pengabaian hak-hak perempuan di Indonesia terkait upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, antara lain :

1. Keterbatasan Akses Informasi
2. Keterbatasan Ruang Partisipasi Perempuan
3. Keterbatasan Perempuan dalam Ruang Pengambilan Keputusan
4. Keterbatasan Perempuan dalam Pengaduan Keluhan
5. Kurangnya Perlindungan Keamanan bagi Perempuan
6. Perempuan belum dilihat sebagai Pemangku Kepentingan Utama dalam Upaya Penyelamatan Hutan dan Lingkungan

D. SIMPULAN

Perempuan menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, peran perempuan seringkali tidak dilihat dan dinilai sebagai pemangku kebijakan dalam pengambil keputusan di ranah domestik maupun publik. Pembagian kerja secara seksual mengakibatkan adanya peran gender

yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memperoleh peran dan tanggung jawab untuk kerja produktif dan reproduktif dalam keluarga dan masyarakat, merawat kesatuan komunitas dan jaringan sosial. Kerentanan dan ketidaknetralan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap hak-hak perempuan, menjadikan pendidikan adaptasi perubahan iklim menjadi penting dilaksanakan mengingat peran vital perempuan dalam kehidupan. Melalui kesadaran dan pemberdayaan perempuan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama dalam mengurangi dampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Melalui tangan-tangan perempuan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tangan-tangan yang lain untuk ikut berperan aktif dalam upaya menghadapi perubahan iklim.

E. SARAN

1. Dalam berbagai sektor kehidupan, pemerintah dalam menyusun kebijakan perlu lebih memperhatikan dan mengutamakan perlindungan terhadap perempuan. Perempuan hendaknya juga diberikan tempat yang memadai sebagai subjek pemangku kepentingan, khususnya dalam hal ini adalah kebijakan di bidang lingkungan hidup.
2. Dalam berbagai sektor kehidupan, pemerintah perlu memberikan kesempatan dan akses yang lebih luas kepada perempuan dalam memperoleh informasi, pengambilan keputusan dan ikut berpartisipasi penuh dalam mendukung pembangunan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Takdir Rahmadi. 2013. *“Hukum Lingkungan di Indonesia”*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Richard Steward and James E. Krier. *Environmental Law and Policy*, (New York : The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978). Hlm 6-7.
- Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. 2014. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 24.
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. “Perubahan Iklim”
<http://blhd.cianjurkab.go.id/Berita/Mitigasi-dan-Adaptasi-Perubahan-Iklim.html> diakses pada hari Senin, 24 Agustus 2015
- Laporan khusus COP-13 Bali, Kompas, Jumat 7 Desember 2007.
- Agus Supangat. Pendidikan dan Perubahan Iklim. Dewan Nasional Perubahan Iklim. 2012.
(<http://demakkab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=4>)
- Khalisah Khalid. <http://sangperempuan.web.id/2014/11/perempuan-paling-rentan-terdampak-perubahan-iklim.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2015 jam 14.00.)
http://www.unorcid.org/upload/Ms_Aliza_Yuliana_Achieving_Gender_Equality_in_REDD_Implementation_17_June_2014.pdf.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : ELSAM dan HUMA).